

PEMBAGIAN DIVISI DAN KORWIL ANGGOTA KPU SULBAR – SULBAR

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 50 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KPU PROVINSI SULAWESI  
BARAT PERIODE 2023-2028

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka perlu menetapkan Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023 – 2028.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.

- Peraturan Komisi ini mengatur tentang Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat Periode 2023-2028.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Mei 2023

- Lamp: 1 hlm